

DRAFT REVISI
PEDOMAN AKADEMIK



PENGANTAR REKTOR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas anugerah dan limpahan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya.

Buku Pedoman Akademik LAIN Ambon 2017 ini adalah edisi perubahan atas Pedoman Akademik tahun 2013 yang merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk semua program pendidikan yang diselenggarakan di IAIN Ambon. Secara rinci pedoman memuat ketentuan dan uraian tentang sistem administrasi akademik, program pendidikan, ketentuan akademik dan pengelolaan penyelenggaraan program pendidikan.

Acuan utama penyusunan Pedoman Akademik ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Dengan diterbitkannya Buku Pedoman Akademik ini berarti bahwa IAIN Ambon telah mempunyai panduan dasar mengenai Proses Belajar Mengajar, untuk itu Pedoman Akademik ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh sivitas akademika IAIN Ambon, yang meliputi Dosen Pembina Mata Kuliah, Dosen Penasehat Akademik (PA), mahasiswa, maupun pejabat struktural terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan akademik di Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Dalam rangka melengkapi Pedoman Akademik ini, diterbitkan secara terpisah pula beberapa peraturan dan ketentuan dalam menunjang proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Akademik ini yaitu; (1) Pedoman Penelitian, (2) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA), (3) Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat, (4) Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (5) Pedoman Penasehat Akademik, (6) Pedoman Tatakrama Dosen, dan Pedoman Kegiatan dan Tatakrama Kemahasiswaan. Dalam kaitannya dengan aturan-aturan yang lebih teknis, Rektor dapat membuat aturannya secara spesifik sepanjang merupakan penjabaran dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan utama.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan naskah Pedoman Akademik ini, teristimewa kepada Senat Institut, termasuk anggota Komisi yang menangani masalah akademik. Para Pembantu Dekan Bidang Akademik, Kepala UPT, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu beserta stafnya yang telah bekerja keras menyiapkan penerbitan Pedoman Akademik ini.

Semoga pedoman ini dapat berfungsi secara efektif dalam memberi perubahan bagi iklim akademik di IAIN Ambon.

Ambon, 27 Juli 2017

Rektor,

Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag.

NIP. 196601291993031003



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 172.2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2013
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, pelayanan akademik yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai standar pelayanan publik perlu perubahan atas pedoman akademik tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. bahwa Pedoman Akademik Tahun 2013 kurang sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Institut Agama Islam Negeri Ambon dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
19. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



M. HASBOLLAH TOISUTA

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR

KEPUTUSAN REKTOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KETENTUAN UMUM

BAB III ADMISI DAN REGISTRASI

BAB IV KURIKULUM

BAB V DOSEN

BAB VI PENILAIAN DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

BAB VII PINDAH STUDI

BAB IX GELAR DAN SEBUTAN

BAB X PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS

BAB XI SANKSI AKADEMIK

BAB XII PENUTUP

PENDAHULUAN

Pasal I Kebijakan Mutu

A. VISI

Profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural.

B. MISI

1. Mencetak sarjana yang memiliki kemampuan keilmuan yang integral;
2. Mencetak sarjana muSlim yang mampu memahami budaya dan mengaplikasikan teknologi secara integral;
3. Menghasilkan kualitas penelitian yang unggul dan dipublikasikan pada level nasional dan internasional;
4. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis multikultural; dan
5. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.

C. TUJUAN:

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat;
2. Mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultur;
3. Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya dan teknologi yang multikultural;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.
6. Dari kelima tujuan tersebut dapat diimplementasikan atas:

a. Pengembangan Kualitas Akademik,

Aktivitas akademik dikembangkan untuk menghasilkan output yang:

- 1) Mampu mengintegrasikan keislaman, keilmuan, seni, budaya, dan teknologi
- 2) Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas kemahasiswaan yang inovatif dan dinamis
- 3) Mampu meningkatkan kompetensi, komitmen dan kontribusi SDM bagi kemaslahatan masyarakat
- 4) Mampu mengembangkan kurikulum yang progresif sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Peningkatan kualitas proses pembelajaran yang progresif
- 6) Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter

- 7) Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan publikasi di level nasional dan internasional
- 8) Pengembangan pengabdian masyarakat yang berorientasi khoiru ummah/ kemanusiaan

b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan, bertujuan untuk melaksanakan

1. Pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial
2. Pengembangan Tata Pamong yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan
3. Sistem Pengelolaan berbasis kinerja
4. Kepemimpinan yang transformasional di semua level
5. Pengembangan dan Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana
7. Pengelolaan pendanaan yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan adil.
8. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.

c. Pengembangan Jejaring bertujuan untuk melakukan kerjasama melalui :

1. Pembinaan kapasitas sosial yang responsif terhadap masalah sosial dan kemanusiaan
2. Peningkatan partisipasi Alumni dalam turut serta memajukan IAIN Ambon

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pedoman Akademik ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pedoman Akademik adalah Pedoman yang mengikat pada sistem pelaksanaan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ambon
- (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup, program sarjana, program magister, program profesi, diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta pengembangannya
- (4) Pendidikan akademik Perguruan Tinggi merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan Magister, program profesi yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- (5) Institut Agama Islam Negeri Ambon atau disingkat IAIN Ambon adalah Perguruan Tinggi Negara yang didirikan pada tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2006
- (6) Program Sarjana (SI) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak banyaknya 160 sks;
- (7) Program Magister (S2) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan sarjana yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 40 sks dan sebanyak banyaknya 50 sks.
- (8) Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut Agama Islam Negeri yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- (9) Wakil Rektor adalah Wakil dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri sesuai dengan penugasan Rektor.
- (10) Fakultas adalah satuan struktural Institut sebagai unsur pelaksana akademik Institut yang bertugas mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program Studi, yang dapat tersusun atas Jurusan/Laboratorium dan melaksanakan pendidikan Program Pascasarjana
- (11) Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas
- (12) Wakil Dekan adalah pejabat di tingkat fakultas yang membantu Dekan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam bidang akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan.
- (13) Jurusan/Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (14) Ketua Jurusan/Program Studi adalah pimpinan pada program studi yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional.
- (15) Laboratorium adalah unsur penunjang program Jurusan/Program Studi dalam pengembangan bidang keilmuan tertentu,
- (16) Dosen adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas pokok dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Rektor,

- (17) Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi materi pembelajaran pada mata ajaran tertentu
- (18) Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian, dan skripsi/tugas akhir, dan bisa memberikan konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi
- (20) Registrasi di IAIN Ambon meliputi:
- (a) Registrasi Administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan Oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
 - (b) Registrasi Akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester berjalan.
- (21) Pindah Studi Mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam Institut Agama Islam Negeri Ambon, keluar dari Institut Agama Islam Negeri Ambon maupun pindahan dari institut lain, baik dalam maupun luar negeri ke Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- (22) Cuti Akademik atau Penghentian Studi Sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor yang secara resmi dalam tenggang waktu tertentu, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan
- (23) Cuti Akademik Dengan Alasan Khusus adalah penghentian studi sementara karena alasan tertentu yang izinnya diterbitkan oleh Rektor yang didelegasikan kepada Wakil Rektor I.
- (24) Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit
- (25) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian tengah dan ujian akhir semester dan penilaian
- (26) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa dan beban kerja dosen
- (27) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa dan beban kerja dosen.
- (28) Satuan Kredit Semester (sks) satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester
- (29) Kurikulum IAIN Ambon adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- (30) Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program Studi. Kurikulum Inti suatu program studi bersifat :
- Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program Studi
 - Berlaku secara nasional dan internasional
 - Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang
 - Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan
- (31) Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan/program Studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Institut Agama Islam Negeri Ambon dan dikelola oleh Instiut di bawah pengawasan Wakil Rektor bidang akademik dan Pengembangan Lembaga
- (32) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dipandang mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (33) Kompetensi Hasil Didik Suatu Program Studi terdiri atas :
- kompetensi utama;
 - kompetensi tambahan
 - kompetensi lain
- (34) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (35) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (36) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (37) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian, berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (38) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MKBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat, sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (39) Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata ajaran dibagi dengan jumlah sks mata ajaran yang diambil
- (40) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan.
- (41) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar untuk seluruh materi dari jurusan/program studi dihitung dari

jumlah perkalian nilai hasil belajar dan bobot sks dibagi jumlah kredit program studi yang bersangkutan.

- (42) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
- (43) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
- (44) Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh Oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu, dimana untuk program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon adalah 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks ditempuh dalam waktu 8 semester sampai 14 semester, Dan untuk program Magister adalah 40 sampai 50 sks ditempuh dalam waktu 3 semester sampai 8 semester
- (45) Skripsi adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban Studi.
- (46) Tesis adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban Studi.
- (47) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (48) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- (49) Praktikum adalah kegiatan praktek pembelajaran yang dilaksanakan di dalam dan/atau di luar laboratorium;
- (50) Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah yang melibatkan instansi di luar kampus yang didesain untuk mengadabtasi kompetensi keilmuan dengan dunia kerja.
- (51) Magang Mahasiswa merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan instansi di luar kampus yang didesain untuk mengadaptasi kompetensi keilmuan dengan dunia kerja.
- (52) Dosen Pembimbing Skripsi adalah tenaga akademik sekurang-kurangnya berjabatan Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister, yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.
- (53) Dosen Pembimbing Tesis adalah tenaga akademik sekurang- kurangnya berjabatan Lektor dengan tambahan gelar Doktor, yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis untuk memperoleh gelar magister.
- (54) Dosen Penguji Skripsi adalah tenaga akademik sekurangkurangnya berjabatan Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian skripsi.
- (55) Dosen Penguji Tesis adalah tenaga akademik sekurangkurangnya berjabatan Lektor dengan tambahan bergelar Doktor

- (56) Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan
- (57) Rekap Nilai adalah daftar nilai beberapa mata kuliah yang telah ditempuh dalam satu program studi bersangkutan.
- (58) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Rektor
- (59) Biaya Pendidikan adalah totalitas biaya kuliah mahasiswa yang ditetapkan dalam uang kuliah tunggal yang wajib dibayar tunai oleh mahasiswa setiap semester.
- (60) Semester Pendek adalah program perkuliahan yang diselenggarakan pada masa sela antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya.
- (61) Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) adalah salah satu kegiatan kampus yang diikuti para calon mahasiswa baru dan/atau mahasiswa yang belum ikut sebelum menjalani aneka prosesi perkuliahan.
- (62) Edutainment adalah sebuah keadaan yang menunjukkan bahwa proses pendidikan yang dilakukan dengan suatu pelayanan yang menyenangkan dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.
- (63) Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru adalah salah satu bentuk upacara akademik yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri Ambon untuk melantik mahasiswa baru.
- (64) Upacara Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka Institut untuk mengukuhkan lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (65) Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum serta peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (66) Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB III
ADMISI DAN REGISTRASI
Pasal 3

Kalender Akademik

- (1) Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang disusun oleh institut dalam satu tahun akademik.
- (2) Fungsi kalender akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien
- (3) Muatan Kalender Akademik antara lain:
 - (a) masa registrasi dan registrasi Mahasiswa
 - (b) masa pengisian KRS dan Perubahan KRS
 - (c) masa pengisian nilai
 - (d) masa pembelajaran, praktikum, dan ujian
 - (e) KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa)
 - (f) kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum, praktek/kuliah lapangan/magan.
- (5) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan menurut kalender akademik yang ditentukan oleh Institut.
- (6) Pengguna Kalender Akademik:
 - (a) Pejabat struktural Institut;
 - (b) Dekan;
 - (c) Direktur Pascasarjana;
 - (d) Ketua sekretaris dan kepala pusat Lembaga;
 - (e) Kepala Unit Pelayanan Institut;
 - (f) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi;
 - (g) Kepala Laboratorium;
 - (h) Staf Akademik (dosen) dan Non Akademik;
 - (i) Kepala Bagian/Subbagian Admisi dan registrasi;
 - (j) Mahasiswa.

Pasal 4
Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon, apabila telah melakukan registrasi administrasi secara manual dan/atau online
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Seorang calon mahasiswa Institut Agama Islam Negeri setelah dilantik pada penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon.

- (5) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/ jurusan/program studi secara tertulis kepada Rektor.

Pasal 5

Registrasi Administratif

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Akademik dan Kemahasiswaan pada setiap awal semester;
- (2) Untuk mahasiswa pindahan pelaksanaan registrasi administratif diikuti dengan konversi nilai dari perguruan tinggi asal dengan mata kuliah yang ada di kurikulum program studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- (3) Tatacara mahasiswa pindah dan konversi nilai dari perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan pedoman teknik pelaksanaan;
- (4) Tatacara dan syarat registrasi administratif tercantum pada persyaratan sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- (5) Tatacara dan syarat registrasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan pedoman teknik pelaksanaan;

Pasal 6

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dilaksanakan pada setiap awal semester dibawah bimbingan dosen penasehat akademik;
- (2) Kartu Rencana Studi bisa diisi secara online pada SIAKAD yang disediakan bagi mahasiswa dan hasil print out dimintakan persetujuan dosen penasehat akademik;
- (3) Khusus mahasiswa yang cuti pada semester sebelumnya pelaksanaan registrasi akademik harus melampirkan surat keterangan cuti pada semester sebelumnya;

Pasal 7

Gugur Studi Dan Putus Studi

- (1) Gugur studi adalah mahasiswa mangkir dan yang tidak mampu menyelesaikan beban Studi;
- (2) Putus studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 8

Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa mangkir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi;
- (2) Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa Studi;
- (3) Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam ayat (1) dalam 3 semester berturut-turut atau 6 semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon;

- (4) Kehilangan status mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Putus Studi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) berdasarkan pernyataan Dekan bahwa mahasiswa tidak mampu meneruskan studinya.
- (2) Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan beban studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Mahasiswa yang indeks prestasinya kurang dari 2,00 selama 4 (empat) semester, dan/atau belum menyelesaikan 80% beban studi selama 12 (dua belas) semester, dan/atau belum menyelesaikan 90% beban studi selama 14 (empat belas) semester;

BAB IV KURIKULUM

Pasal 10

Pengertian dan Karakter kurikulum

- (1) Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek-aspek intelektual, emosional, spritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang diterapkan.
- (2) Kurikulum didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
- (3) Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon yang menjadi dasar menyelenggarakan Program Studi di lingkungannya tersusun atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
- (4) Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi memuat: tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program studi.
- (5) Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran dari pendidikan tinggi yang disusun sebagai tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang menjadi ciri khas Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Pasal 11

Acuan Penyusunan Kurikulum

- (1) Kurikulum Inti setiap program studi yang dirancang untuk Program Sarjana, Magister, merujuk kepada kurikulum inti yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Agama.
- (2) Rancangan Kurikulum Institusional untuk setiap program studi pada Program Sarjana, Magister, disusun oleh Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- (3) Tiap kurikulum yang disusun oleh masing-masing Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon harus merujuk pada Kepres Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/ U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- (4) Penyusunan kurikulum dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Ambon dan dapat menyusun bersama-sama dengan perwakilan dari stakeholders yang ditunjuk.
- (5) Kurikulum setiap Jurusan/program studi disusun oleh masing-masing Jurusan/ Program Studi melalui proses penyusunan yang dapat menjamin relevansi, efektivitas, efisiensi dan tingginya kualitas kurikulum tersebut.
- (6) Kurikulum tiap Jurusan/Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan jurusan/Program Studi.

- (7) Prosedur proses penyusunan dan Pemberlakuan kurikulum suatu Jurusan/program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil analisa terhadap kompetensi yang diperlukan masyarakat dan yang dimiliki oleh setiap lulusan jurusan/program studi tertentu.
- (9) Untuk menjaga agar daya saing lulusan tetap tinggi terhadap lulusan jurusan/program studi sejenis di perguruan tinggi lain, ditetapkan standar minimal lulusan untuk setiap jurusan/program Studi.
- (10) Setiap mata kuliah yang diselenggarakan oleh Institut/Fakultas/ Jurusan/Program Studi diberi kode mata kuliah.
- (11) Pemberian kode mata kuliah sebagaimana diatur dalam ayat (10) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 12 Struktur Kurikulum

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan program magister terdiri atas :
 - (a) Kurikulum Inti;
 - (b) Kurikulum Institusional.
- (2) Kurikulum inti terdiri atas :
 - (a) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
 - (b) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
 - (c) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB);
 - (d) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB);
 - (e) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
- (3) Mata Kuliah dalam kurikulum dikelompokkan dalam 5 kelompok :
 - (a) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - (b) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 - (c) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - (d) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - (e) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
- (4) Kurikulum inti program sarjana dan magister berkisar antara 40%-80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana dan magister.
- (5) Kurikulum inti institute berkisar antara 15%-20% sks dan fakultas berkisar antara 20%-35%
- (6) Kurikulum institusional dan kurikulum inti program sarjana dan program magister terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :
 - (a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) terdiri dari Kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - (b) Mata Kuliah Keilmuan dan keterampilan (MKK) terdiri dari kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu

- (c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) terdiri dari kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan keterampilan.
 - (d) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) terdiri dari kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku menurut keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan.
 - (e) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) terdiri dari kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (7) Mata kuliah yang diselenggarakan di Institut sebagai berikut :
- (a) Pancasila.
 - (b) Kewarganegaraan.
 - (c) Bahasa Indonesia.
 - (d) Bahasa Arab.
 - (e) Bahasa Inggris.
 - (f) Metode Studi Islam.
 - (g) Pengantar Ilmu Multikultural.
 - (h) Kewirausahaan.
 - (i) Baca Tulis Al-Quran.
 - (j) Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA).
- (8) Baca Tulis Alquran dan Kuliah Kerja Nyata masing-masing diatur dengan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Akademik,
- (9) Kelompok mata kuliah MPK yang secara Institusional wajib diberikan pada setiap program studi adalah: Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan
- (10) Kelompok mata kuliah MKB yang secara Institusional wajib diberikan pada setiap program studi adalah: Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Komputer, Kewirausahaan
- (11) Kelompok MBB secara Institusional yang wajib diberikan oleh program studi adalah mata kuliah, Kuliah Kerja Mahasiswa
- (12) Kurikulum tiap Jurusan/Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan jurusan/Program Studi
- (13) Kurikulum tiap jurusan/program studi dibagi menjadi tiga kompetensi lulusan:
- (a) Kompetensi Utama,
 - (b) Kompetensi tambahan. dan
 - (c) Kompetensi Lainnya.
- (14) Kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam ayat (7) ditetapkan berdasarkan hasil analisa terhadap kompetensi yang diperlukan masyarakat dan yang dimiliki oleh setiap lulusan jurusan/program studi tertentu
- (15) Magang merupakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler, dengan memperhatikan kekhasan program studi, pelaksanaan magang dapat diganti dengan kegiatan lain yang setara.
- (16) Perencanaan, persiapan, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Magang atau kegiatan lain yang setara dengan Magang diserahkan kepada fakultas.

Pasal 13

Pembobotan Kurikulum

- (1) Kurikulum Inti Program Sarjana S1 berkisar antara 40% - 80% dari jumlah satuan kredit semester kurikulum program sarjana.
- (2) Kurikulum Program Magister terdiri atas Mata Kuliah Dasar berkisar antara 15 % - 20%, Mata Kuliah Kemagisteran berkisar antara 65% - 75%.
- (3) Mata Kuliah Pilihan masing-masing Program Studi berkisar antar 10% - 15%.

Pasal 14

Penetapan dan Peninjauan Kembali Kurikulum

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana dan Magister di Institut Agama Islam Negeri Ambon ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah melalui persetujuan Senat Akademik;
- (2) Peninjauan kembali Kurikulum Program Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ambon dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam kurung waktu 5 tahun.

Pasal 15

Mata Kuliah

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester.
- (2) Mata Kuliah terdiri dari kelompok Mata Kuliah Institution, kelompok Mata Kuliah ke fakultasan dan kelompok Mata Kuliah Program Studi.
- (3) Mata Kuliah harus mencerminkan Visi, Misi, Institut, Fakultas dan Program Studi.
- (4) Suatu mata kuliah dapat diajarkan oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (Team Teaching) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Jurusan / Ketua Program Studi.
- (5) Suatu mata kuliah yang ditawarkan dapat diajarkan bila diikuti oleh peserta minimal 10 orang, terkecuali dalam hal-hal yang bersifat khusus yang bisa diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.

Pasal 16

Satuan Kredit Semester

- (1) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi 50 menit tatap muka, dan 60 menit kegiatan tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur per minggu selama satu semester.
- (2) Satu sks kegiatan praktikum setara dengan 100 menit kerja di laboratorium per minggu selama satu semester.
- (3) Satu sks Kuliah kerja lapangan setara dengan 240 menit kerja di lapangan per minggu selama satu semester (khususnya untuk mata kuliah KKM).
- (4) Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu Khususnya untuk mata kuliah seminar.

- (5) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
- (6) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolok ukur satuan kredit semester (sks) sebagai beban akademik.

Pasal 17

Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah

- (1) a. Pendidikan program Sarjana mempunyai beban studi 144-160 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
b. Pendidikan program Magister mempunyai beban studi 40- 45 sks yang ditempuh paling cepat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Beban Studi setiap semester :
 - a. Pada semester pertama mahasiswa baru program sarjana wajib mengambil paket beban studi maksimal 20-22 sks.
 - b. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) IP 3.00 boleh mengambil maksimal 24 sks;
 - 2) IP 2.50 - 2.99 boleh mengambil maksimal 22 sks;
 - 3) IP 2.00 - 2.49 boleh mengambil maksimal 20 sks;
 - 4) IP 1.50 - 1.99 boleh mengambil maksimal 18 sks;
 - 5) IP 1.00 - 1.49 boleh mengambil maksimal 16 sks;
 - 6) IP 0 - 0.99 boleh mengambil maksimal 8 sks.
- (3) Penentuan mata kuliah:
 - a. Penentuan mata kuliah-mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Penasehat Akademik (PA).
 - b. KRS yang telah disetujui Oleh dosen Penasehat Akademik harus diserahkan ke fakultas.
 - c. Mata kuliah-mata kuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
 - d. Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen penasehat akademik dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan pembelajaran dimulai.
 - e. Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen penasehat akademik selambat-lambatnya pada akhir minggu ke empat setelah kegiatan pembelajaran dimulai.

Pasal 18

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu termasuk ujian yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.

- (2) Fungsi Kalender Akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan Kalender Akademik ialah rincian kegiatan akademik yang terjadwal dalam satu tahun ajaran di lembaga pendidikan tinggi. Kalender ini mencakup berbagai aspek penting seperti jadwal perkuliahan, praktikum, ujian, kegiatan non-akademik, serta masa registrasi dan pengisian nilai.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktik/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dilakukan melalui kegiatan tatap muka di kelas maupun kegiatan di luar kelas.
- (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka fasilitas ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis.
- (7) Kegiatan diluar kelas berupa Kuliah Lapangan adalah proses fasilitasi ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan Mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.
- (8) Praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dan uji teori-teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa peserta didik.
- (9) Kegiatan Penunjang akademik lain sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf e diatur dengan keputusan dekan.

BAB V DOSEN

Pasal 19 Tugas Dosen

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi :

1. Merencanakan pembelajaran:
 - a. Merumuskan tujuan instruksional pembelajaran.
 - b. Menyusun Garis Besar Program Perbelajaran (GBPP).
 - c. Menyusun kontrak pembelajaran.
 - d. Membuat Rencana Kegiatan Pembelajaran (RKP).
 - e. Menyusun buku ajar.
 - f. Membuat Modul Ajar Berbasis Teknologi Informasi yang di upload ke server/web IAIN Ambon sebelum pembelajaran dimulai.
2. Melaksanakan pembelajaran meliputi :
 - a. Mengajar di kelas antara lain: menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan materi pembelajaran, memberi contoh-contoh, memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan memberi umpan balik tugas serta memberikan pembelajaran sesuai jadwal.
 - b. Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari meminta mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya.
 - c. Menggunakan media dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi(TI) antara lain : Liquid Crystal Display (LCD), internet, Bahan Ajar di Server /web IAIN Ambon.
 - d. Mengupload bahan ajar pada media internet Institut Agama Islam Negeri Ambon.
 - e. Mengisi berita acara pembelajaran dan pemanfaatan TI.
3. Melaksanakan Edutainment yakni proses belajar mengajar yang dilakukan dengan suatu pelayanan yang menyenangkan dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi
4. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan dan pemasukan nilai hasil evaluasi ke Sistem Informasi Akademik IAN sesuai dengan jadwal
5. Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran.
6. Melakukan evaluasi diri terkait dengan pembelajaran dan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi
7. Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi : studi lanjut, pelatihan-pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
8. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi mengatur alokasi waktu pembelajaran, menegakkan disiplin pembelajaran dan menginformasikan nilai
9. Melaksanakan kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa
10. Melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara
11. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terstruktur setiap semester.

Pasal 20
Tugas Dosen Penasehat Akademik

- (1) Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.
- (2) Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun Oleh mahasiswa.
- (3) Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
- (4) Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan.
- (5) Mengkonsultasikan mahasiswa ke Ketua Program Studi untuk perkembangan kegiatan akademik mahasiswa

Pasal 21
Tugas Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah

- (1) Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah salah satu anggota tim pengajar mata kuliah yang mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pembagian kerja tim, monitoring pelaksanaan pembelajaran, soal ujian, jumlah pembelajaran dan nilai ujian.
- (2) Dosen PJMK adalah memiliki gelar akademik sesuai dengan disiplin ilmu mata kuliah atau pengalaman pada bidang yang terkait dengan mata kuliah minimal telah memiliki masa kerja 2 tahun dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli
- (3) Penentuan Dosen PJMK ditentukan melalui Rapat Dosen Program Studi
- (4) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan Desain Pembelajaran dan SAP mata kuliah yang bersangkutan
- (5) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan memonitor kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan Desain Pembelajaran dan SAP mata kuliah yang bersangkutan
- (6) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap kesiapan naskah soal ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (7) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi akhir mahasiswa (nilai ujian). ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan.

Pasal 22
Penugasan Dosen

- (1) Beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan 13 sks (termasuk sks jabatannya)
- (2) Rincian beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- (3) Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit 12 (dua belas) sks maksimal 16 sks pada setiap semester
- (4) Komposisi Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
 - (a) Untuk kegiatan dharma pendidikan :
 - 1) Dosen tetap dengan jabatan asisten ahli sks nya per semester 8 sks (termasuk kegiatan 2) Dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor 6 sks
 - 2) Dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala 5 sks; dan
 - 3) Dosen tetap dengan jabatan fungsional Profesor 4 sks
 - 4) Dosen tetap yang mendapat tugas khusus (melalui nota dinas Rektor) maksimal sks mengajarnya per semester 3 sks (diluar pembimbingan dan pengujian skripsi/tesis
 - 5) Dosen yang sedang tugas belajar maksimal sks pengajarannya 4 sks per semester (dengan catatan tempat studi berada di Ambon dan sekitarnya)
 - 6) Dosen yang belum memiliki kepangkatan akademik hanya bisa menjadi pembimbing ke 2 pada skripsi/tesis, dan harus didampingi oleh dosen yang jabatan fungsionalnya lektor ke atas dan tidak diperkenankan menjadi dosen penguji.
 - (b) Untuk kegiatan dharma penelitian :
 - 1) Dosen melaksanakan penelitian dalam bentuk kegiatan proposal penelitian, melakukan penelitian, membuat laporan penelitian dan mempublikasi hasil penelitian
 - 2) Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 2 sks
 - 3) Dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor 3 sks
 - 4) Dosen tetap dengan tetap jabatan fungsional Lektor Kepala 4 sks dan
 - 5) Dosen tetap dengan jabatan fungsional Profesor 5 sks
 - (c) Untuk kegiatan dharma pengabdian masyarakat :
 - 1) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan
 - 2) Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 2 sks
 - 3) Dosen dengan jabatan fungsional Lektor 3 sks
 - 4) Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala 4 sks dan
 - 5) Dosen dengan jabatan fungsional Profesor 5 sks
- (5) Dalam hal khusus ketua program studi boleh mengusulkan dosen dengan beban kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi melebihi ketentuan di atas dengan batasan maksimal sampai 16 sks dengan persetujuan Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga
- (6) Perencanaan beban kerja dosen yang sudah divalidasi oleh dekan sudah harus terkumpul paling lambat 1 minggu sebelum semester berjalan
- (7) Pengisian dan kelengkapan data untuk pengusulan jabatan akademik menjadi tanggung jawab dosen dan Ketua program Studi, pihak kepegawaian hanya bertugas mengarsip (hard copy dan soft copy) dan mengirimkan data ke Direktur Pendidikan Tinggi Islam
- (8) Dosen yang jabatan fungsional akademiknya sudah lebih dari 3 tahun dan belum naik, maka Ketua program studi wajib menegur dan membantu dosen yang bersangkutan untuk mengurus jabatan fungsional akademiknya dan melaporkan progresnya kepada Wakil Rektor I.

Pasal 23

Penilaian Kinerja Dosen

- (1) Penilaian kinerja Dosen dilakukan oleh Ketua Program Studi dan diawasi serta direkap LPM, dan diarsip di bagian kepegawaian
- (2) Tata cara penilaian kinerja dosen mengacu Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan, Surat Keputusan Rektor Nomor tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen IAIN Ambon, dan Surat Keputusan Rektor Nomor... tahun 2017 tentang Komposisi Tridharma Perguruan Tinggi dan Lembaran Kerja Dosen secara Elektronik
- (3) Unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian Dosen adalah :
 - a. Integritas
 - b. Kinerja (Tri Dharma Pergururna Tinggi)
 - c. Tanggung Jawab / Disiplin
 - d. Tata Krama berkehidupan di kampus
- (4) Penilaian guna kepentingan kenaikan jabatan fungsional Dosen dilakukan oleh tim penilai angka kredit.

BAB VI PENILAIAN DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

Pasal 24

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala dalam bentuk Ujian tertulis, Ujian lisan atau presentasi, Ujian praktikum, Ujian komprehensif, ujian skripsi, dan ujian tesis;
- (2) Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
- (3) Mahasiswa yang mendapat nilai D atau C dapat melakukan remedial dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dengan jadwal tertentu Oleh fakultas
- (4) Mahasiswa yang melakukan remedial tidak boleh lebih dari 2 minggu setelah nilai diumumkan;
- (5) Peserta Ujian yang tidak hadir dengan alasan yang dapat diterima dapat mengikuti remedial dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Peserta ujian skripsi atau ujian tesis yang tidak lulus.

Pasal 25

Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah

- (1) Mata Kuliah yang diujikan telah memenuhi minimal 7 kali tatap muka untuk Ujian Tengah Semester dan minimal 14 kali tatap muka untuk ujian Akhir semester;
- (2) Soal Ujian harus dijamin kerahasiaannya sebelum dibagi kepada peserta ujian;
- (3) Dosen Penguji wajib hadir pada saat ujian, jika berhalangan harus ada dosen pengganti yang menjaga ujian.
- (4) Jadwal ujian harus mengikuti kalender akademik dan tempat ujian harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Oleh bagian Administrasi dan Registrasi Akademik;
- (5) Dosen penguji dan staf penjaga/pengawas ujian wajib mengisi berita acara pelaksanaan ujian.

Pasal 26

Syarat Ujian

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian semester telah terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang tercantum dalam daftar peserta kuliah (DPK) dan daftar peserta ujian (lunas kewajiban keuangan).
- (2) Telah mengikuti mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% pada semester yang berjalan
- (3) Mahasiswa mengikuti ujian Tugas akhir telah menyelesaikan semua beban kredit mata kuliah atau beban kredit mata kuliah minimum yang ditetapkan oleh fakultas/ program Studi.

Pasal 27

Sistem Penilaian

- (1) Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
- (2) Pembobotan nilai terdiri dari penilaian quis/tugas 30 %, Ujian Tengah Semester 30 %, dan Ujian Akhir Semester 40 %
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot dikonversikan sebagai berikut

	Skala	Nilai Huruf	Angka Konversi	Status Kelulusan
1	91 -100		4.00	Lulus
2	81-90,99	B+	3.50	Lulus
3	71 - 80,99		3.00	Lulus
4	61-70,99	c	2,50	Lulus
5	50-60,99		2.00	Lulus
6	00-49,99		0.00	Tidak lulus

- (4) Nilai D maksimum adalah 1 per semester, jika lebih, nilai D diwajibkan untuk melakukan perbaikan
- (5) Mahasiswa yang mendapat nilai D dan C diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dan diakhir program yang dipakai adalah nilai yang terbaik
- (6) Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
- (7) Pengaduan keluhan/protes mahasiswa terhadap nilai dapat mengganti nilai mahasiswa apabila :
 - a) Materi yang dikeluhkan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu
 - b) Keluhan tidak benar/mengada-ada, maka dosen berhak menurunkan nilai 1 (satu) inter
- (8) Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester
- (9) Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai E yang berarti tunda dengan nilai bobot nol (0)

Pasal 28

Proses Perolehan Nilai

- (1) Pemberian nilai mentah yang dilakukan oleh dosen dan arsipnya diserahkan ke Fakultas
- (2) Konversi nilai mentah menjadi nilai mentah akhir (angka)
- (3) Pengolahan nilai mentah akhir (angka) menjadi nilai huruf.
- (4) Bila suatu mata kuliah yang telah mencapai Nilai C diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai yang terbaik.

Pasal 29

Perhitungan Indeks Prestasi

- (1) Sejumlah mata kuliah yang telah dipelajari oleh Mahasiswa, dapat dihitung Nilai Rata-rata dengan kisaran harga mulai dari angka 0 (nol) hingga angka 4 (empat) sehingga dapat ditunjukkan peringkat keberhasilan belajar dari mata kuliah tersebut. Nilai rata-rata dalam suatu tahap pendidikan disebut indeks Prestasi
- (2) Tiap nilai dari mata kuliah diambil dari nilai tertinggi untuk dimasukkan dalam menghitung nilai rata-rata dari semua materi yang dipelajari dalam satu semester.
- (3) Perhitungan indeks Prestasi dengan cara mengkonversi nilai mutlak (nilai angka) menjadi nilai relatif (nilai Huruf) yang equivalennya ditetapkan yaitu:

A = 4 (empat)

B = 3 (tiga)

C = 2 (dua)

D = 1 (satu)

E = 0 (nol)

Harga IP dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif} = \frac{\text{Total sks} \times \text{Nilai}}{\text{Total sks}} \times \frac{\square \text{ sks } N}{\square \text{ sks}}$$

Pasal 30

Evaluasi kemajuan Studi Mahasiswa

- (1) Evaluasi Studi Setiap Semester
 - a. Hasil evaluasi studi setiap semester diberikan dalam bentuk Kartu Hasil Studi.
 - b. Mahasiswa dapat memantau perkembangan studinya melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang dapat dilakukan secara online
- (2) Kelulusan, Masa Studi Normal, dan Batas Waktu Studi
 - a. Pendidikan program Sarjana di IAIN Ambon memiliki beban studi minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS dengan masa pembelajaran selama 3,5 tahun - 7 tahun. Masa Studi murni untuk lulusan SLTA (SMA/MAN/ SMK) 3,5 tahun - 4 Tahun (7-8 Semester = 144 SKS).
- (3) Pendidikan program Magister di IAIN Ambon memiliki beban studi 40-45 SKS dengan masa perkuliahan selama 1,5 tahun - 4 tahun. Masa Studi murni untuk lulusan SI adalah 1 tahun -2 Tahun (3-4 Semester = 40-45 SKS).
 - a. Sedangkan masa studi untuk mahasiswa transfer sesuai dengan sisa studi dari total sks yang wajib tempuh dikurangi sks yang diakui.
- (4) Keberhasilan Menyelesaikan Studi Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program Sarjana (lulus sarjana) yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyeleng-garakannya).

- b. Telah memiliki sertifikat TOEFL dan/atau TOAFEL dengan skor minimum 300-400 untuk S-1 dan 450 untuk S-2
- c. IPK 2,75 untuk program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan IPK 2,75 untuk program sosial.
- d. Sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi, fakultas dan/atau program studi dapat menentukan persyaratan tertentu sebagai syarat lulus.
- e. Transkrip lulusan S1 dan Magister yang berasal dari mahasiswa transfer mencakup mata kuliah hasil konversi dan mata kuliah yang ditempuh pada program S1 dan Magister.

Pasal 31 Penyelesaian Akhir Studi

- (1) Penyelesaian akhir studi terdiri dari ujian komprehensif dan ujian skripsi bagi Sarjana (1) dan Tesis bagi Magister (S2)
- (2) Ujian komprehensif, skripsi dan Tesis dilaksanakan dengan sidang majelis;
- (3) Ujian Komprehensif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan ketetapan Dekan/direktur Pasca;
- (4) Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud ayat (2) prosedurnya diatur dengan ketetapan Dekan;
- (5) Ujian tesis sebagaimana dimaksud ayat (2) prosedurnya ditetapkan dengan ketetapan Direktur Pascasarjana;
- (6) Sidang majelis komprehensif sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan dua orang anggota penguji ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- (7) Sidang majelis Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari ketua, sekretaris, Penguji dan pembimbing yang ditetapkan dengan ketetapan Dekan;
- (8) Sidang majelis Ujian Tesis sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari ketua, sekretaris, Penguji dan pembimbing yang ditetapkan dengan ketetapan Direktur Pascasarjana.

Pasal 32 Predikat kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 6 predikat yang menunjukkan peringkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, Cumlaude, dan Summa Cumlaude/ Dengan Pujian Yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Dasar Penentuan Predikat kelulusan program Sarjana dan program magister adalah sebagai berikut:

a. **Untuk S-1**

No	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
1	3.76 – 4.00 dalam waktu 8 semester atau kurang	Summa Cumlaude
2	3.76 – 4.00 dalam waktu 9 s/d 10 semester	Cumlaude
3	3.51 – 3.75 dalam waktu 8 semester atau kurang	Cumlaude
4	3.51 – 3.75 dalam waktu 9 semester 12	Sangat Memuaskan
5	3.00 – 3.50 dalam waktu 8 semester atau kurang	Sangat Memuaskan
6	2.75 – 3.00	Memuaskan

b. **Untuk S-2**

No	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
1	3.76 – 4.00 dalam waktu 4 semester atau kurang	Summa Cumlaude
2	3.76 – 4.00 dalam waktu 5 s/d 6 semester	Cumlaude
3	3.51 – 3.75 dalam waktu 4 semester atau kurang	Cumlaude
4	3.51 – 3.75 dalam waktu 5 semester 8	Sangat Memuaskan
5	3.1 – 3.50 dalam waktu 4 semester atau kurang	Sangat Memuaskan
6	2.75 – 3.00	Memuaskan

- (3) Predikat kelulusan dengan summa cumlaude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk Program Sarjana 8 semester dan untuk Magister 4 semester, setiap semester tidak ada nilai C dan tidak pernah mengulang mata kuliah, memiliki salah satu syarat seperti, menguasai salah satu bahasa asing (Arab, Inggris), toeafel, Toefel, menghafal Quran minimal 3 juz, berprestasi ditingkat regional nasional dan internasional dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Tulisannya terpublikasi di Jurnal nasional atau Internasional.
- (4) Predikat lulusan dengan Cumlaude ditentukan selain masa studi, setiap semester, salah satu syarat seperti, menguasai salah satu bahasa asing (Arab, Inggris), toeafel, Toefel, menghafal Quran minimal 2 Juz, berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Tulisannya terpubikasi di Jurnal nasional atau internasional.
- (5) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat dengan pujian (cumlaude).
- (6) Predikat kelulusan dengan summa cumlaude dan/atau cumlaude tidak diberikan kepada lulusan S-1 dan S-2 yang berasal dari mahasiswa transfer.

Pasal 33
Semester Pendek

- (1) Semester Pendek adalah program perkuliahan yang diselenggarakan pada masa sela antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya;
- (2) Perkuliahan Semester Pendek meliputi 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
- (3) Program semester pendek bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi.
- (4) Mata kuliah yang ditawarkan dalam Semester Pendek adalah mata kuliah di masing-masing jurusan/program studi serta mata kuliah lain yang dipandang perlu oleh jurusan/program studi sepanjang peminat mata kuliah;
- (5) Mata kuliah yang ditawarkan dalam Semester Pendek adalah mata kuliah yang telah diprogramkan pada semester sebelumnya oleh mahasiswa di masing-masing jurusan/program studi sepanjang peminat mata kuliah tersebut maksimal 20 orang per kelas;
- (6) Dalam kasus tertentu, fakultas dapat membatalkan suatu mata kuliah yang ditawarkan dalam Semester Pendek;
- (7) Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa peserta program Semester Pendek adalah 9 sampai 12 sks dengan maksimum 4 sampai 6 mata kuliah;
- (8) Untuk mengikuti program Semester Pendek, mahasiswa dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (9) Pedoman teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Rektor;

Pasal 34
Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

- (1) Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana (S1)
 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 45 sks dan IPK 2,25
 2. Mendapat ijin tertulis
 - b. Program Magister
 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 sks dan IPK 2,50
 2. Mendapat ijin tertulis
- (2) Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu:
 - a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
 - c. Melahirkan.
 - d. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama IAIN Ambon dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik setelah mendapat persetujuan Rektor.

- (3) Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 2 (dua) semester berturut-turut, dengan maksimal dua kali pengajuan.
- (4) Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
- (5) Tatacara pengajuan penghentian studi sementara diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VIII

PINDAH STUDI

Pasal 35

Pindah Studi di Lingkungan IAIN Ambon

- (1) Ketentuan Umum
 - a. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya dua semester.
 - b. Bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - c. Lulus placement test bagi fakultas/ jurusan/program studi yang mensyaratkannya.
 - d. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal.
 - e. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang dituju dengan hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau Sisa masa studi sesuai ketentuan.
 - f. Pindah studi hanya diizinkan satu kali.
 - g. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - h. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.
- (2) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/ jurusan/program studi yang dituju.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan IAIN Ambon diatur dengan ketentuan tersendiri

Pasal 36

Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) IAIN Ambon menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari universitas, institute dan Sekolah Tinggi atau institut negeri maupun swasta.
- (2) Fakultas/jurusan/program studi dari institut/ institut asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/jurusan/ program studi yang dituju di lingkungan IAIN Ambon dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi. Jika tidak sejalur maka hanya MKDUnya yang diakui.
- (3) IAIN Ambon tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/putus studi dari PT Iain.
- (4) Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di institut/institut asal dikonversi Oleh prodi untuk ditentukan sks yang diakui dan lama studi pada fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/ jurusan/program studi IAIN Ambon yang menerima
- (5) Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus institut atau fakultas atau sebab lain yang sejenis.

BAB VIII

WISUDA

Pasal 37

Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda

- (1) IAIN Ambon menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya dua kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di IAIN Ambon wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Peserta wisuda diwajibkan sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan.
- (4) Peserta wisudah (alumni) diwajibkan memberikan iuran alumni, yang secara simbolik pada waktu upacara wisuda diserahkan Rektor kepada ketua alumni.
- (5) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda, diatur dengan aturan tersendiri.

Pasal 38

Wisudawan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,10) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program Studi ditambah 2 semester bagi mahasiswa Sarjana dan 1 semester bagi mahasiswa Magister).
- (2) Perhitungan untuk menentukan "Wisudawan Terbaik" ditentukan oleh program Studi ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (3) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada wisudawan "terbaik" dan "berprestasi" dari setiap fakultas.

BAB IX

GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 39

Gelar Akademik

- (1) Gelar akademik diberikan untuk lulusan program Sarjana dan Magister.
- (2) Penggunaan gelar akademik untuk Sarjana dan Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan setelah dinyatakan lulus dan diyudisium;
- (3) Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 40

Pemberian Gelar

- (1) Pemberian gelar dilakukan setelah menyelesaikan semua kewajiban dan/ atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program Sarjana atau program Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pemberian gelar dilakukan setelah dinyatakan lulus.

Pasal 41

Sebutan Gelar

- (1) Sebutan gelar akademik serta singkatannya mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Nomen Klatur Bidang Keilmuan dan Gelar Akademik.
- (2) Penetapan Gelar Akademik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagai berikut:

No	Fakultas	Jurusan/Prodi	Gelar Akademik
1	Syariah dan Ekonomi Islam	1. Hukum Ekonomi Syariah	Sarjana Hukum (SH)
		2. Hukum Keluarga	Sarjana Hukum (SH)
		3. Perbandingan Mazhab	Sarjana Hukum (SH)
		4. Hukum Pidana Islam	Sarjana Hukum (SH)
		5. Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi (SE)
		6. Manajemen Bisnis Islam	Sarjana Ekonomi (SE)
		7. Manajemen Keuangan Islam	Sarjana Ekonomi (SE)

No	Fakultas	Jurusan/Prodi	Gelar Akademik
2	Ushuluddin dan Dakwah	1. Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana Agama (S.Ag)
		2. Sosiologi Agama	Sarjana Sosial (S.Sos)
		3. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial (S.Sos)
		4. Jurnalistik Islam	Sarjana Jurnalistik (S.Jur)
		5. Bimbingan Konseling Islam	Sarjana Sosial (S.Sos)
		6. Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial (S.Sos)
3	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	1. Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
		2. Pendidikan Biologi	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
		3. Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
4	Pascasarjana	1. Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan (M.Pd)
		2. Hukum Keluarga Islam	Magister Hukum (MH)

BAB X
PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS

Pasal 42

Skripsi dan tesis sebagai tugas akhir diatur dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah disahkan oleh senat akademik.

BAB XI
SANKSI AKADEMIK

Pasal 43

- (1) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum serta peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (3) Jenis-jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang diatur dengan pedoman kode etik sivitas akademik.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 44

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Ambon,

Pada tanggal 27 Juli 2017

Rektor,

Hasbollah Toisuta

